

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LENI NUR VINTA SARI

NIM. 210104098

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

LENI NUR VINTA SARI

NIM. 210104098

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750707 200604 1 004

Pembimbing II



Nurul Fithria, M.Ag

NIP. 19880525 202012 2 014

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2025
17 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750707 200604 1 004

Sekretaris



Nurul Fithria, M.Ag.

NIP. 19880525 202012 2 014


Penguji I



Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M.

NIP. 198401042011011011009

Penguji II



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.

NIP. 197805102023211011

A R - I Mengetahui, Y

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Leni Nur Vinta Sari
NIM : 210104098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh
Tanggal Sidang : 17 Januari 2025
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Pembinaan Anak, LPKA Kelas II Banda Aceh, Hukum Islam

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional, kasus anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh, khususnya di LPKA Kelas II, menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata 5 kasus per bulan pada tahun 2023-2024. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, *Pertama* mengetahui bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; *Kedua*, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan *Ketiga*, mengetahui pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektik hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan dan Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, observasi, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi untuk menjamin validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh mencakup pendidikan formal (paket A, B, C), pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, keagamaan, serta sosial untuk membentuk moral dan kemandirian anak binaan, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, seperti ruang belajar dan sarana olahraga, serta kurangnya motivasi sebagian anak untuk berpartisipasi aktif. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan berfokus pada rehabilitasi melalui konsep *ta'dib* untuk memperbaiki moral, spiritual, dan sosial, sejalan dengan ajaran Islam meskipun fasilitas masih perlu ditingkatkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa cahaya ilmu dan membimbing umat manusia ke jalan yang penuh ilmu pengetahuan.

Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah dengan menulis karya ilmiah, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah dengan judul “Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Ali, M.Ag. sebagai Wakil Dekan III, yang telah banyak membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing akademik sekaligus merangkap sebagai pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dan memberi arahan serta ide kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT.


3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sukiran dan Ibunda Desmaniar terkasih yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang dan menunjang pendidikan penulis baik dalam bentuk materil maupun moril dan seluruh kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 di Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah kebersamai selama proses perkuliahan hingga lulus.

Banda Aceh, 13 Januari 2025

Peneliti,

Leni Nur Vinta Sari

NIM. 210104098



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulafāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	65
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	66
Lampiran 3. Surat Keterangan Setelah Melaksanakan Penelitian.....	67
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	68



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ALINEA SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kajian Kepustakaan.....	12
E. Penjelasan Istilah.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
ALINEA DUA NARKOTIKA DAN PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	28
A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika.....	28
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak.....	30
C. Akibat Hukum Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	33
D. Konsep Pembinaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	34
ALINEA TIGA PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA ACEH.....	44
A. Bentuk Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	44
B. Analisis Hambatan yang Dihadapi LPKA Kelas II Banda Aceh Terhadap Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	51
C. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembinaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika....	53

ALINEA EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	64



ALINEA SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.¹

Narkotika telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dikarenakan narkotika mudah didapat di lingkungan sekitarnya. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol seperti penyalahgunaan narkotika. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak yang masih dalam usia sekolah telah menambah pola kriminalitas baru.

Oleh karena itu, ketika anak menjadi tersangka tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

¹ Irwansyah Muhammad Jamal, “*The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)*,” Samarah 4, No. 1 (2020): 282–312.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Selain itu, perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak menyebutkan bahwa para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” Para ulama dalam hal ini merujuk beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang berhubungan dengan khamr. Diantaranya adalah Surat An-Nisa’ : 29³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa’, 29).⁴

Dalam hadits yang berbunyi:

عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله
الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَايِعَهَا وَمُبْتَاغَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَخَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أبو داود وابن ماجه وابن عمر).

Dari Ibn Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda “Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemasnya, orang

² Fahmi et al., “Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-” 03, No. 35 (2021).

³ Jamaluddin. “Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam”. Vol. 27 No. 1 Januari 2016, hal.159-161

⁴ Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 122.

yang diperaskanya, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakanya” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar).⁵

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, tentulah yang pertama harus dipahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana seluruh aspek di Negara tersebut mengalami kemajuan. Pada satu sisi, akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu Negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak. Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindak kriminal (pidana) seperti penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba).⁶

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan.⁷

Anak sebagai korban yang dimaksud, adalah menjadi korban menderita kerugian mental, fisik dan sosial, oleh karena tindakan aktif atau pasif orang lain

⁵ Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah, Nomor Hadits, 3.189 Vol. 27 No. 1 Januari 2016

⁶ Imam Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : Harapan Prima, 2003), hal.2

⁷ Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1

atau kelompok swasta atau pemerintah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan keadaan diri sendiri yang mempengaruhi tindakan diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.⁸

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Disamping itu juga, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian harus ada upaya yang dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa.

Narkotika merupakan bahan yang digunakan dalam dunia medis, akan tetapi sering disalahgunakan dan menjadi obat yang sangat berbahaya yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan ketahanan fisik menjadi sangat berkurang. Lalu kemudian akan disusul pada kehancuran fisik dan mental. Oleh karena barang ini sangat membahayakan, bagi setiap orang apabila disalahgunakan terlebih kepada anak yang masih mempunyai perjalanan hidup yang panjang kedepannya, akan sangat berdampak apabila dibiarkan dikonsumsi oleh anak.⁹

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987). hal. 161

⁹ Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan*,,,,hal. 1-2

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*) hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Indonesia mendasarkan Hukum sebagai Ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara yang berada di negara Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi bahwa negara mengikuti setiap tindakan yang dilakukan warga negara.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba. Peredaran ilegal narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil.¹⁰

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan, narkoba tidak lagi memandang batasan usia. Peredaran ilegal yang sangat marak terjadi di Indonesia itu yang bisa menjadikan angka pengguna penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi juga menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya.

Hal ini menyebabkan penegak hukum senantiasa bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi yang menyangkut masalah narkoba. Meskipun dalam peraturan sudah jelas mengatur mengenai

¹⁰ Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng*”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2. No. 3 (2019), hal. 217-218

adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tertera pada pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “a. Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun. c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.


Seperti yang pernah diketahui saat ini anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika itu rentan terjadi pada usia 12-18 Tahun yang dimana usia ini dikatakan rentan akan masuk untuk mengenal adanya narkotika, bahkan efek yang akan ditimbulkan juga sangat berdampak untuk masa depan anak nantinya mereka akan bisa saja disebut pecandu.

Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Anak jika melakukan perbuatan pidana oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.¹¹

Anak yang melakukan perbuatan pidana khususnya narkotika umumnya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan, salah

¹¹ Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Klungkung*”. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2 Agustus 2022, hal. 139-141

satunya narkoba.¹² Saat ini, kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak sudah sangat marak terjadi tak terkecuali di Banda Aceh. Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada anak yang tercatat oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Tahun 2023-2024 ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023-2024

Tabel 1.1 Jumlah Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023-2024

No	Bulan-Tahun	Jumlah Anak (Orang)	Usia Anak (Tahun)
1	Januari 2023	7	15-18
2	Februari 2023	6	13-18
3	Maret 2023	5	14-18
4	April 2023	4	12-17
5	Mei 2023	4	14-18
6	Juni 2023	4	15-17

¹² Ozi Saputra and Yusuf Setyadi, “Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Dibawah Umur,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, No. 2 (2022), hal. 70–79.

7	Juli 2023	4	14-18
8	Agustus 2023	6	16-18
9	September 2023	7	15-18
10	Oktober 2023	4	14-16
11	November 2023	7	15-18
12	Desember 2023	6	14-18
13	Januari 2024	5	14-18
14	Februari 2024	5	13-18
15	Maret 2024	4	14-17
16	April 2024	4	13-18
17	Mei 2024	4	14-17
18	Juni 2024	4	15-18
19	Juli 2024	2	14-18

Sumber: LPKA Kelas II Banda Aceh (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan jumlah anak didik di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 2023-2024. Pada tahun 2023, jumlah anak didik beragam setiap bulannya, dimulai dari Januari dengan jumlah 7orang. Jumlah ini menurun menjadi 6 orang pada bulan Februari dan 5 orang pada bulan Maret diikuti dengan bulan April hingga Juli yang terus stabil yakni sebanyak 4 orang. Pada bulan Agustus, jumlah anak meningkat kembali menjadi 6 orang dan mencapai puncaknya di bulan September dengan 7 orang. Kemudian pada bulan Oktober kembali menurun yakni sebanyak 4 orang dan mengalami kenaikan kembali di bulan November sebanyak 7 orang hingga mengalami penurunan kembali di bulan Desember sebanyak 6 orang. Selanjutnya memasuki tahun 2024, jumlah anak didik pada bulan Januari dan Februari tercatat 5 orang, kemudian menunjukkan penurunan dari bulan Maret hingga Juni dengan jumlah terendah 4 orang dan disusul pada bulan Juli sebanyak 3 orang. Dengan demikian, data ini menunjukkan fluktuasi jumlah anak didik pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama lebih kurang satu tahun tersebut dengan kecenderungan

penurunan pada pertengahan 2024. Dengan demikian, rata-rata jumlah anak didik yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama periode 2023-2024 adalah 5 anak per bulan. Selain itu dari segi usia anak, rata-rata tingkatan usia anak binaan LPKA Kelas II A Banda Aceh yakni 12-18 tahun, sedangkan anak binaan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba berada pada tingkatan usia 14-18 tahun.

Peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian dari keluarga, pergaulan yang tidak sehat, dan sistem pembinaan di LPKA yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, faktor sosial-ekonomi yang rendah, kurangnya akses pendidikan yang memadai, serta ketidaktahuan anak-anak tentang bahaya narkoba juga berperan besar dalam masalah ini. Kurangnya dukungan psikologis dan pendampingan dari pihak yang berkompeten, baik itu dari lembaga pembinaan maupun masyarakat, turut memperburuk kondisi mereka.

Oleh karena itu, setiap anak binaan di LPKA Kelas II A Banda Aceh mendapat hak istimewa anak yakni kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan. Mereka dapat mengikuti program Paket A, B, dan C, yang bertujuan agar mereka tidak tertinggal dalam hal pendidikan dibandingkan dengan teman-temannya di luar. Selain itu, pendidikan *diniyah* juga menjadi prioritas, dengan harapan membentuk kebiasaan beribadah sang anak yang lebih konsisten. Anak-anak ini dilatih untuk membaca Al-Qur'an dengan lancar, menghafal surat-surat pendek, serta memahami doa-doa harian. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan aspek akademik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dalam diri mereka sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat.¹³

¹³ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 20 Januari 2025

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di bentuk melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1 Nomor 1B Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan juga bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga difokuskan pada membentuk anak didik pemasyarakatan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan Negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak merupakan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa, Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1 Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan dan pendidikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan. Disamping itu tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah

Tahanan Negara Lhoknga, dikarenakan anak didik pemsyarakatan berada dan di bina di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, sehingga segala aktivitas administrasi perkantoran LPKA Banda Aceh bertempat di Cabang rumah Tahanan Negara Lhoknga.

Pada awal Oktober 2017 menerima APBN-P Tahun Anggaran 2017 dimulai pembangunannya, Awal proyek pembangunan LPKA Banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN Tahun Anggaran 2017, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek pembangunan LPKA diselesaikan sekaligus di serahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin jaya Aceh Besar dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 2018. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh mampu menampung 24 orang anak didik pemsyarakatan. Jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh sebanyak 67 orang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Pembinaan terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh”** yang berfokus pada pada pembinaan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pemilihan kajian secara yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.
3. Mengetahui pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektik hukum Islam.

D. Kajian Kepustakaan

Pembahasan terkait pembinaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sudah dikaji sebelumnya dari berbagai sudut pandang, secara umum kajian tentang tema ini melahirkan berbagai variasi tema diantaranya:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Mursyida (2019) terkait “*Pembinaan Keagamaan Terhadap Remaja Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh*”, menunjukkan bahwa pembinaan

keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh sudah efektif karena pembinaan keagamaan yang dilaksanakan sudah sangat membantu proses penyembuhan pada remaja yang terjerumus kedalam narkoba dan telah membuat mereka sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Pembinaan yang diterapkan di LPKA berupa shalat berjamaah, mendengarkan tausiah, melakukan pengajian bersama dan belajar fiqh. Hambatan dari pembinaan keagamaan terhadap remaja pengguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu kurangnya sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan pembinaan keagamaan seperti mushalla yang terlalu kecil, serta banyaknya kegiatan sehingga anak didik pemasyarakatan merasa bosan mengikuti pembinaan serta berbeda jenjang pendidikan yang membuat pembina kesulitan memberi pemahaman kepada anak didik pemasyarakatan.¹⁴

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Misbahuddin (2021) terkait “*Peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Banda Aceh Dalam Masa Rehabilitas Anak Berkasus Penyalahguna Narkotika*”, menunjukkan bahwa peranan Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkotika dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan agama, kemandirian dan keterampilan. Adapun yang menjadi kendala LPKA dalam pembinaan anak terlibat kasus narkotika di belum adanya petunjuk komunikasi secara teknis pembinaan, keterbatasan kualitas SDM para petugas LPKA Banda Aceh, keterbatasan sarana dan prasarana.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wardiansyah dan Nurjannah (2022) terkait “*Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan*

¹⁴ Mursyida, “*Pembinaan Keagamaan Terhadap Remaja Pengguna Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh*” (2019).

¹⁵ Misbahuddin, “*Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh*” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021).

Karier Anak”, menunjukkan dari hasil dari wawancara yang telah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh diketahui rentang usia yang terlibat kasus tindak pidana antara usia 11 sampai 18 tahun, dan dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Sebagian besar dari mereka merasakan ketakutan dan adanya kecemasan terkait dengan masa depan dan karier, serta adanya keraguan untuk meneruskan cita-cita setelah bebas dari masa pembinaan. Masalah yang dihadapi mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan seperti terjadi konflik pribadi antar narapidana, antara lain takut ditolak oleh lingkungannya, rasa malu bergaul untuk kembali pada lingkungannya, gangguan harga diri, serta masyarakat yang condong untuk menjauhi mantan narapidana. Selain itu masalah kedua, yaitu orientasi masa depan narapidana yang tidak jelas dan depresi, kecemasan, antisosial *personality*, dan membuat efikasi diri narapidana menjadi lemah. Oleh karena itu, LPKA turut membekali anak pelaku kejahatan agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri. Hal-hal tersebut harus dibekali sejak sekarang agar mereka terlihat mandiri. Keterampilan yang dilakukan di LPKA seperti pembinaan keterampilan khusus karena berkaitan dengan ketrampilan hidup setiap anak pelaku kejahatan yang berbeda-beda dan merupakan suatu pilihan apalagi dengan karier sangatlah susah untuk memutuskannya. Maka dari itu, LPKA Banda Aceh berkerja sama dengan BLK agar keterampilan-keterampilan anak semakin dikembangkan atau diasah agar menjadi bekal disaat mereka bebas nanti.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tarisa et al (2023) terkait “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

¹⁶ Jumi Adela Wardiansyah and N Nurjannah, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak the Role of Child Special Development Institutions (Lpka) in the Career Development of the Childhood,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 5, No.1 (2022), hal. 29–38.

Banda Aceh” menunjukkan bahwa pembinaan narapidana anak ditandai dengan indikator teori yang dipakai saat wawancara dengan informan di LPKA yaitu melalui proses sosialisasi atau proses interaksi yang terjalin antar pihak pembina dengan anak binaan melalui proses pembinaan yang dilakukan setiap harinya dapat memberikan makna yang mana merupakan hasil konstruksi sosial yang terjadi antara pembina dengan anak binaan sehingga menghasilkan penciptaan makna dan pemahaman bagi anak binaan yang akan terus berlangsung, sehingga anak binaan dapat menunjukkan karakter yang sangat bagus, bukan hanya itu perubahan yang terjadi pada anak binaan juga sangat luar biasa dari yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran, bacaan solat dengan adanya pembinaan di LPKA mereka jadi bisa dan juga ketika keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh ini dapat menginterpretasikan apa yang telah mereka dapat selama pembinaan. Hal ini lah yang sangat diharapkan setelah mereka selesai dari proses pembinaan dan dikembalikan kepada masyarakat luar dan mereka juga tidak ingin mengulangi hal yang sama.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Adiliya Tuzzahidah (2023) terkait “*Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)*”, menunjukkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Pesawaran bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak bagi anak, termasuk pembinaan terhadap pelaku anak pengguna narkotika. Proses pembinaan bertujuan untuk memulihkan dan mengajarkan anak tentang kesalahan mereka agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pembinaan, seperti keterlambatan administrasi dalam pengajuan remisi akibat

¹⁷ Intan Tarisa, Khairulyadi, and Zulfan, “*Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh,*” *Jurnal Ilmu Mahasiswa*, 8 No.1), November (2023).

keterlambatan petikan vonis dari Pengadilan Negeri, dan kekurangan tenaga profesional atau pembina yang berpengalaman dalam sistem pemasyarakatan.¹⁸

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Taqy Fauzan Giyandri terkait “*Penerapan Bimbingan Sosial Pada Anak Pelaku Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang*”, menunjukkan bahwa pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang masih bersifat umum mereka masih menggunakan pola pembinaan yang digunakan sama dengan yang lain, namun kegiatan bimbingan sosial terhadap anak pidana narkotika menunjukkan hasil yang cukup baik, terlihat saat mengadakan bimbingan perseorang dengan para psikolog, petugas dan pemuka agama membuat mereka sadar mempunyai rasa bersalah, disiplin, percaya diri, aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Selain itu, kegiatan bimbingan sosial yang diadakan ke masyarakat menamabah anak pidana narkoba menjadi percaya diri saat berada di lingkungan masyarakat dengan keberadaan mereka. Untuk hambatan yang terjadi dikarenakan kurang pendukung sarana dan prasarana.¹⁹

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Zulkarnain (2023) terkait “*Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru*”, menunjukkan bahwa penerapan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkotika di LPKA Klas II Pekanbaru dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang agama, pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian, pembinaan keberibadian bidang kesadaran bernegara, pembinaan kepribadian bidang intelektual,

¹⁸ Tuzzahidah, N. A, “*Analisis Pembinaan Narapidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kab. Pesawaran)*” (2023).

¹⁹ T F Giyandri, “*Penerapan Bimbingan Sosial Pada Anak Pelaku Pidana Narkotika di LPKA Tangerang*,” *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), (2020), hal. 108, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1150>.

pembinaan kepribadian bidang sosial kemasyarakatan, dan rehabilitasi. Pembinaan Kemandirian meliputi pelatihan instalasi dasar listrik, pelatihan kerja meubelair, pelatihan pangkas rambut, pelatihan hidroponik, Pelatihan perikanan, pelatihan pembuatan bakso bakar, pelatihan masker dan jas hujan. Kendala penerapan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan kasus narkoba di LPKA Kelas II Pekanbaru untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor motivasi, faktor sarana dan prasarana.²⁰

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Idham dan Lenny (2022) terkait “*Deskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas II A Bandar Lampung)*”, menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung merupakan wujud dari sistem pemasarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu bidang keagamaan/kerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan kerja sosial, dan bimbingan kesehatan dan olahraga. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya penyalahgunaan narkoba yaitu hambatan dalam faktor internal dimana narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan cenderung bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan, dan hambatan dalam faktor eksternal yang terjadi antara lain over kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat luar yang memiliki sudut pandang yang menganggap bahwa narapidana tersebut adalah orang yang jahat, dan dana di Lapas Narkoba Kelas II A Bandar Lampung sangat minimalis.²¹

²⁰ Amelia Gresya Pasaribu and Zulkarnain S, “*Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru*” *Journal Equitable*, 8, No.3 (2023), hal. 467–491.

²¹ Idham dan Lenny Nadriana, “*Deskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkoba*

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Maisun (2020) terkait “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta”, menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi yaitu *Input* yang meliputi program pembinaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Dengan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai dari Proses sebelum anak didik pemasarakatan melakukan pembinaan, kemudian proses pelaksanaan pembinaan kemandirian dan proses pelaksanaan pembinaan kepribadian. *Output* dari penelitian ini adalah hasil dari pelaksanaan pembinaan. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pembinaan ini bagi anak didik di LPKA Jakarta adalah anak menjadi Mendekatkan diri kepada Tuhan, memperoleh haknya untuk mendapatkan edukasi dan keterampilan, Dengan adanya literatur/perpustakaan anak didik menjadi gemar membaca, Dengan adanya pembinaan-pembinaan keterampilan, dapat membentuk anak didik menjadi mandiri dan berkarya dan Anak didik menjadi bertanggung jawab dan disiplin karena tersusunnya jadwal pembinaan dan pemberian hukuman jika anak didik tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan. *Outcome* merupakan penguatan dari hasil. *Outcome* dalam penelitian ini adalah anak sudah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana/residivis. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di LPKA Jakarta adalah sarana dan prasarana, anggaran, disiplin anak didik, psikologis anak didik dan sumber daya manusia.²²

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2021) terkait “Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika di Lembaga

Kelas II A Bandar Lampung),” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), (2022), hal. 108–116.

²² Syafira Salsabillah Inas Maisun, “Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta,” *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), (2020), hal. 93–101.

Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki program pembinaan dan pelatihan, yaitu pendidikan formal dan non formal serta pembinaan konseling dan kegamaan. Program pembinaan tersebut pada praktiknya masih menemukan kendala sehingga diperlukan partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Selain itu, pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di masa mendatang harus berlandaskan Pancasila dan harus menerapkan konsep *restorative justice* sehingga dapat memulihkan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.²³

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka di sini perlu dijelaskan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses belajar melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya dalam memperbaiki dan memperoleh pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan bekerja hidup yang dijalannya secara lebih. Pembinaan juga merupakan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴

2. Anak

²³ Rizki Hamonangan Simanjuntak, “Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), (2021), hal. 58–64.

²⁴ Rahma Eka Fitriani, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), (2023), hal. 79–92.

Anak menurut bahasa yaitu keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁵

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika.²⁶

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat khusus yang berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak binaan. Prinsip pembinaan yang diterapkan di

²⁵ Wardiansyah dan Nurjannah, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak."

²⁶ Heri Joko Saputro, "Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkotika Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), (2009), hal. 25–41

LPKA merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian, sebab digunakan sebagai cara dan alat dalam perolehan data, sehingga penelitian terarah pada objek yang dikaji untuk membuktikan kebenaran pada penelitian yang diambil supaya detail dan valid. Pembahasan ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau aspek

²⁷ Ramayani Putri Efendi et al., "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), (2021), hal. 227–237, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.

²⁸ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1) (2,023), hal. 2896–2910.

hukum. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan atau sudut pandang yang berfokus pada prinsip-prinsip, aturan, atau prosedur hukum dalam suatu permasalahan. Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik *sampling* yang dianggap mewakili populasi yang ada dari jumlah populasi. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang efektif.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data yang paling objektif dan tidak mengalami perlakuan statistik apapun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti dapat mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi maupun wawancara.²⁹ Adapun data primer pada penelitian ini yaitu diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan dan dan Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

²⁹ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura,” *Jurnal Ekonomi* 21(3), (2019), hal. 311.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.³⁰ Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data yang berasal dari jurnal, dan buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:³¹

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, Zoom, WhatsApp, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi seputar fokus masalah penelitian. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut dengan pewawancara (*interview*) dan yang memberikan informasi disebut informan. Dalam penelitian ini wawancara dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak

³⁰ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21(3), (2019), hal. 311.

³¹ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

(LPKA) Kelas II Banda Aceh yaitu Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Dalam kegiatan tersebut, peneliti dapat terlibat secara langsung, baik sebagai peserta maupun sebagai pengamat murni. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang berlokasi di Jl. Lembaga, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, jurnal, buku, skripsi terdahulu, artikel, atau surat kabar. Selain itu, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto, dan lain-lain.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan

temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian. Agar kondisi di atas dapat terpenuhi dengan cara memperpanjang observasi, pengamatan yang terus menerus, triangulasi dan membicarakan hasil temuan dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan triangulasi, yang memeriksa ulang data dari bermacam basis dengan bermacam metode pada bermacam durasi selaku berikutnya:³²

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini dipakai guna mencoba integritas data yang akan dicoba dengan metode memeriksa data yang telah didapat lewat bermacam sumber yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini digunakan guna mencoba integritas data yang akan dites dengan metode pengecekan data pada sumber yang seragam melalui tata cara yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi sering berdampak pada kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknologi wawancara akan lebih efektif, menghasilkan kredibilitas yang lebih besar. Wawancara, pengamatan, dan teknik lainnya dapat digunakan untuk memeriksa kredibilitas data di periode yang tidak sama serta pada situasi beda. Jika hasil tes menghasilkan data yang berbeda, data akan diulang untuk memastikan keakuratannya.

³² Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “*Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,*” *Historis*, 5(2), (2020), hal. 146–150.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan pembinaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang dijelaskan menggunakan metode deskriptif. Setelah itu, akan dilakukan analisa konsep-konsep dari teori yang ada di dalam jurnal dan buku terkait penyalahgunaan narkoba pada anak dan pembinaannya. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan secara objektif.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Adapun sistematika pembahasan dari skripsi ini terbagi atas tiga bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan yaitu:

Alinea I Pendahuluan

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Pembahasan.

³³ *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussaalam Banda Aceh Tahun 2019.*

Alinea II Landasan Teori


Bab II menjelaskan tentang landasan teori mengenai pengertian dan jenis-jenis narkoba, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, akibat hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba, pengertian pembinaan, konsep pembinaan dalam hukum positif dan hukum Islam, dan bentuk-bentuk pembinaan anak pelaku penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Alinea III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dan dibahas yakni mengenai bentuk pembinaan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dan hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses pembinaan berlangsung serta penelusuran terkait pembinaan dalam perspektif hukum Islam.

Alinea IV

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.



ALINEA DUA

**NARKOTIKA DAN PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU
KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkum*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat pembius. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syarat, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan baik yang sintetis maupun semi sintentisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Dalam bahasa Indonesia digunakan kata narkotika yang berasal dari bahasa Inggris *narcotic*, di samping itu sering pula kita dengar istilah “*dadah*” yang biasa digunakan untuk menyebutkan narkotika di negara Malaysia.³⁴

³⁴ Heri Joko Saputro, “Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkotika Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), (2009), hal. 25–41.

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁵

Meningkatnya jumlah pengguna narkotika di Indonesia telah menjadi persoalan nasional, salah satunya ditengarai oleh penegakan undang-undang atau menegakan hukum atau kebijakan kriminal yang inkonsistensi, jika tidak disebut lemah. Indikasi itu dapat terlihat dengan mengacu kepada amanah undang-undang tentang narkotika, yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai revisi atas UU No 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). Dalam undang-undang itu dijelaskan tentang pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari pengedar (ada pada Pasal 111-125), dan termasuk di dalamnya diatur tentang posisi pecandu narkotika. Hak pecandu dalam undang-undang itu disebutkan, pada Pasal 54, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebab, pecandu disebut kategori “korban” yaitu korban dari akibat perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban (*self victimizing victim* atau *mutual victim*). Artinya, jika pecandu narkotika adalah korban berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar sebagaimana amanat undang-undang 2009 tentang narkotika. Pecandu harusnya mendapatkan treatment di pusat-pusat rehabilitasi atau sejenisnya dan bukan ditahan di dalam pemasyarakatan (penjara). Dan untuk mendalami itulah penelitian ini dilakukan, yaitu menelusuri tentang bagaimana upaya pemerintah

³⁵ Gomgom T.P. Siregar, Muhammad Ridwan Lubis, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4(2), (2019), hal. 580–590.

memperlakukan pecandu narkoba yang berjumlah lebih dari 5,1 juta jiwa itu, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.³⁶

Dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, jenis narkoba dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan, yakni:³⁷

1. Narkoba Golongan 1, seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
2. Narkoba Golongan 2, dapat dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti *Morfin*, *Alfaprodina*, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan 3, memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh bahwa penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu:³⁸

1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*)

Yaitu yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman,

³⁶ Abdul Aziz Hasibuan, "Narkoba Dan Penanggulangannya," *Narkoba dan Penanggulangannya* 11, no. 1 (2017): 31–41, <http://www.komisikepolisianindonesia.com>.

³⁷ Dimas Adhie Pradana, Dinda Amelia, and Fira Shavera, "Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan," *Jurnal. UMJ*, no. 1 (2019), hal. 1–9.

³⁸ Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba."

film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkoba dengan berbagai alasan antara lain: menghilangkan keruwetan hidup yang dialami; dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian); untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkoba.

2. Yang Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*)

Yaitu yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataankenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba dalam hal ini adalah:

- a. Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman- pengalaman emosional;
- b. Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan;
- c. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi.

3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*),

Yaitu yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain dalam hal ini adalah:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti mengebut, berkelahi;
- b. Untuk mempermudah penyaluran seks;
- c. Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkoba adalah:³⁹

1. Kesibukan orang tua

Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk.

2. *Broken Home*

Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkoba.

3. Perubahan sosial dan cara hidup yang mendadak berlebihan

Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkoba;

4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran.

5. Mobilitas pemuda

Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja.

6. Informasi yang salah atau berlebihan.

Orang yang tadinya tidak meemahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

³⁹ Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba."

C. Akibat Hukum Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna sabu atau memang hanya korban penyalahgunaan sabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, jika ternyata ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu (Golongan I), maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (namun $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa) sebagaimana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Meski demikian, ada upaya pengalihan, yakni berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, sebisa mungkin aparat penegak hukum mengupayakan pengalihan penyelesaian sebelum memproses anak tersebut melalui proses peradilan pidana. Adapun ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan undang-undang di atas, masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ancaman pidana dalam pasal di atas tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Adapun keringanan bagi anak yang memakai narkotika adalah ancaman pidananya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Di samping itu, sejak diundangkannya UU SPPA, dikenal istilah penyelesaian alternatif, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian alternatif hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

D. Konsep Pembinaan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pembinaan dalam Hukum Positif

Pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁴⁰ Pembinaan yang akan dilakukan kepada narapidana tersebut telah disebutkan pada pasal 2 bahwa program pembinaan yaitu:

- a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- b. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Yang mana narapidana adalah orang terpidana yang sedang menjalani masa pidana yang telah dihilangkan kemerdekannya secara sementara. Sedangkan Anak Didik Pemasarakatan adalah terdiri dari anak pidana, anak negara dan anak sipil.
- c. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien. Bahwa Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang dibimbing yang berada di Balai Pemasarakatan atau BAPAS.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Sebelum dilaksanakannya sebuah program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana sebagaimana diatas, perlu dilakukannya berbagai tahapan pembinaan yang telah diatur dalam PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 7, antara lain:⁴¹

- a. Tahapan Awal, pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
 - 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Tahapan Lanjutan, pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahapan Akhir, pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud terdiri dari beberapa aspek, antara lain:
 - 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahapan-tahapan pembinaan yang dikemukakan di atas merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat

⁴¹ Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor atau cara untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana, seperti halnya dalam tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.⁴²

Selain di atur dalam Peraturan Pemerintah, bahwa kegiatan pembinaan terhadap narapidana ini juga menarik perhatian beberapa ahli hukum yang memberikan pemikirannya terhadap arti pembinaan tersebut. Menurut Simon R bahwa Pembinaan adalah sebuah sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga masyarakat lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).⁴³ Oleh karena itu, pembinaan di Lembaga Masyarakat memuat sebuah prinsip yakni pembinaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat memberikan landasan hukum untuk pembinaan narapidana atau warga binaan masyarakat di Indonesia. Beberapa bentuk pembinaan yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:⁴⁴

a) **Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan ini bertujuan untuk membantu narapidana dalam mengembangkan aspek kepribadian mereka, seperti sikap mental,

⁴² Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Masyarakat*, (Bandung: Nuansa Alulia, 2012), hal. 171

⁴³ Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*. (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hal. 13

⁴⁴ Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*. (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hal. 15

nilai-nilai moral, dan keimanan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kemampuan narapidana untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara.

b) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan ini berfokus pada pengembangan keterampilan atau keahlian yang dapat digunakan oleh narapidana setelah mereka dibebaskan. Pembinaan keterampilan ini mencakup pelatihan kerja di bidang tertentu, seperti pertanian, kerajinan tangan, atau keterampilan teknis lainnya, agar narapidana dapat mandiri secara ekonomi setelah menjalani masa hukuman.

c) Pembinaan Fisik

Ini mencakup program olahraga dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik narapidana. Pembinaan fisik ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesejahteraan narapidana, serta membentuk disiplin dan pola hidup sehat.

d) Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana dalam berinteraksi sosial, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga dan masyarakat. Ini termasuk kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan dan kerja sama dalam komunitas.

e) Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk memperkuat aspek spiritual dan moral narapidana sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan ini dapat berupa pembelajaran agama, ceramah, atau aktivitas keagamaan lainnya yang dapat memberikan ketenangan batin dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan diri.

2. Pembinaan dalam Hukum Islam

Hukum Islam dalam menerapkan pembinaan memiliki tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁴⁵ Hukuman penjara bagi narapidana antara pandangan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tidak sama. Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam tidak sebagai hukuman yang utama tetapi sebagai hukuman pilihan. Hukuman tersebut dijatuhkan bagi pelanggaran ringan, walaupun dianggap sebagai hukuman yang dinilai berat dan berbahaya sedangkan dalam hukum positif, hukuman penjara sebagai hukuman utama (pokok).⁴⁶

Pembinaan dalam Hukum Islam tidak akan terlepas dari tujuan adanya pembedaan. Hukum Pidana Islam dalam menerapkan pembedaan memiliki tujuan secara khusus untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Pemberian hukuman disyariatkan dalam Hukum Pidana Islam sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁴⁷

Selain itu, hukum Islam terbagi atas *ta'zir* dan *ta'dib*. Pada bagian *ta'zir* yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. *Ta'dib* (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga

⁴⁵ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009) hal. 101-102.

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 162

⁴⁷ A Latif, "Pembinaan Hukum Islam di Indonesia: Modernisme Dan Reformisme Nahdatul Ulama (NU)," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (2020), hal. 1047-1054.

kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu sama halnya dengan pecandu narkoba, dimana rehabilitasi merupakan hak bagi mereka bukan sebagai kewajiban.⁴⁸

Pidana penjara dalam khazanah Hukum Islam, biasa disebut dengan *al-habsu* atau *al-sjnu*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat. Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara (kurungan) ini adalah Q.S An-Nisa' ayat 15 yang berbunyi

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: *Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya (QS. an-Nisa': 15).*⁴⁹

Dalam sejarah perkembangan Hukum Pidana Islam, jenis pidana penjara telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, sahabat dan generasi penerusnya. Akan tetapi Hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi fiqih jinayah. Keberadaan pembinaan dalam Islam

⁴⁸ Syaflin Halim, "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam," *Menara Ilmu* XIII, No. 4 (2019), hal. 140–147.

⁴⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa, hal ini yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan teori jawabir. Adapun yang melatar belakangi munculnya teori jawabir adalah bermula dari pemidanaan dalam hukum islam bertujuan sebagai penebus dosa dan sebagai pembalasan, memfokuskan hukuman pidana sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu cambuk bagi peminum khamr, rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri dan seterusnya.

Semua hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana tersebut disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya yang bertujuan dari dijatuhkannya hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Sedangkan menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan pembinaan bagi narapidana dalam hukum islam adalah:

- 5) Pembalasan, seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- 6) Penghapusan dosa, konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah bahwa dosa dapat dihapuskan.
- 7) Membuat jera, konsep ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan kesalahan yang sama.
- 8) Memperbaiki pelaku tindak kejahatan atau pusat rehabilitasi, ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan prilaku seseorang dalam melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.

Pembinaan narapidana di dalam Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu mendidik pelaku tindak kejahatan sebagai bentuk perbaikan dirinya. Hukum pidana Islam secara implisit telah memberikan dasar hukum di dalam Al-Quran yang memberikan artian bahwa seorang narapidana dibina agar memperbaiki diri yaitu Az-Zumar Ayat 53:

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam pandangan Islam, penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang merusak diri sendiri dan lingkungan, serta bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan jalan pembinaan untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Pembinaan ini dilakukan secara holistik, mencakup aspek spiritual, edukasi, dan sosial. Berikut bentuk-bentuk pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam.⁵⁰

1. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan

Pembinaan dimulai dengan memperkuat keimanan pelaku kepada Allah. Langkah ini dilakukan melalui pengajaran agama seperti membaca Al-Qur'an, memahami Hadis, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Selain itu, pelaku diajak melaksanakan ibadah seperti salat dan zikir untuk menenangkan jiwa serta memperbaiki hubungan dengan Allah.

2. Taubat dan Perbaikan Diri

Islam mendorong pelaku untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubat nasuha). Ini berarti menyadari kesalahan, berjanji tidak mengulanginya, dan berusaha memperbaiki diri. Taubat juga melibatkan permohonan ampun kepada Allah, diiringi upaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

⁵⁰ Annisa, Liza, Masganti Sitorus, and Nurussakinah Daulay. "Metode Pembinaan Agama Islam Bagi Mantan Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Narkoba Khalid Bin Walid Medan." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, No. 1 (2024): 549-556.

3. Edukasi tentang Bahaya Narkotika

Pelaku diberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika bagi kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Edukasi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran akan dampak buruk narkotika dan mencegah pelaku untuk kembali menyalahgunakannya.

4. Penerapan Hukuman yang Mendidik

Dalam Islam, hukuman diberikan sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran. Hukuman ini bisa berupa peringatan, denda, atau rehabilitasi, tergantung pada tingkat kesalahan. Hukuman tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus membantu pelaku memperbaiki diri.

5. Rehabilitasi Sosial

Pelaku juga dibantu untuk kembali ke masyarakat melalui rehabilitasi sosial. Mereka diajak mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat, seperti kerja bakti atau pengajian. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sangat penting agar pelaku merasa diterima dan termotivasi untuk berubah.

6. Penguatan Peran Keluarga

Keluarga memegang peran penting dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika. Dalam Islam, keluarga diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi anggota, memberikan pendidikan agama sejak dini, dan menjaga komunikasi yang baik agar anggota keluarga terhindar dari pengaruh buruk.

ALINEA TIGA
PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
KELAS II BANDA ACEH

A. Bentuk Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Terkait pembinaan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Banda Aceh, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pembinaan yaitu Bapak Sulaiman, S.H. Beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh, pihak LPKA telah merancang secara menyeluruh dan terstruktur seluruh kegiatan bagi anak-anak binaan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Program ini mencakup kegiatan belajar untuk paket A, B, dan C, yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Rabu yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Pada setiap hari Senin hingga Rabu, kegiatan belajar dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai stakeholder penting seperti dari Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kemenag Provinsi, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Setiap *stakeholder* yang turut bekerjasama dengan LPKA ini berperan dalam memberikan pembekalan bagi anak-anak binaan, dari pendidikan formal hingga pelatihan keterampilan, untuk memastikan anak-anak binaan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadwal kegiatan dirancang sedemikian rupa agar setiap anak mendapatkan waktu yang cukup untuk mengikuti semua aktivitas, baik akademis maupun non-akademis, yang dirancang untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

Kemudian setiap hari Kamis, Bapak Sulaiman, S.H Kepala Seksi Pembinaan menyebutkan bahwa LPKA membuka kesempatan bagi *stakeholder* dari luar untuk memberikan program pembinaan tambahan. Pihak luar ini diwajibkan untuk mengajukan surat resmi yang menjelaskan tujuan dan rencana kegiatan mereka. Setelah menerima surat tersebut, pihak LPKA akan menjadwalkan kegiatan tersebut dalam agenda mereka. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai jenis pembinaan, termasuk konseling dari berbagai pihak, seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang fokus pada pengembangan mental dan emosional anak-anak. Selain itu, program keterampilan tambahan seperti tarian dan seni lainnya juga disertakan untuk mengembangkan bakat anak-anak dan memberikan mereka keterampilan praktis yang dapat digunakan jika nantinya anak-anak binaan telah keluar dari LPKA. Semua kegiatan ini diatur dengan cermat untuk memastikan integrasi yang mulus dan manfaat maksimal bagi para peserta.⁵²

Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan juga menyebutkan bahwa hasil dari program pembinaan ini menunjukkan perubahan yang sangat positif pada anak-anak binaan. Anak-anak yang sebelumnya dikenal dengan perilaku nakal kini menunjukkan sikap yang lebih patuh dan disiplin. Perubahan ini tidak hanya terlihat dalam aspek perilaku sehari-hari mereka tetapi juga dalam aspek spiritual. Anak-anak yang sebelumnya tidak pernah melakukan salat kini menjadi sangat rajin dan konsisten dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka tidak hanya rutin melaksanakan salat, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam kemampuan mengaji dan pidato. Program pelatihan pidato yang dilaksanakan setiap sore oleh pegawai LPKA juga memberikan dampak yang sangat baik,

⁵² Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

dengan banyak anak yang kini mampu berbicara di depan umum dengan percaya diri.⁵³

Program pembinaan ini memberikan hasil yang sangat memuaskan. Sekitar 75% dari anak-anak binaan yang sebelumnya terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba mengalami perubahan signifikan baik secara jasmani maupun rohani. Mereka menunjukkan kemajuan yang jelas dalam aspek fisik, mental, dan spiritual. Program ini membuktikan bahwa pendekatan secara mendalam dalam rehabilitasi dapat menghasilkan perubahan yang positif dan berarti dalam kehidupan anak-anak binaan. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka dalam mengatasi masalah masa lalu tetapi juga mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik, dengan memberikan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk hidup yang produktif dan penuh makna.

Menurut Ibu Refa Julaina, selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana, pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan ini meliputi penguatan karakter melalui kerja sama dengan Kemenag Kota Banda Aceh. Setiap hari, pelaksanaan shalat lima waktu diawasi oleh pegawai LPKA, sementara setelah shalat Ashar dan Maghrib diadakan pengajian iqra' atau Al-Qur'an. Selain itu, setiap Senin dan Kamis, 15 menit sebelum kegiatan sekolah dimulai, diadakan pengajian kitab yang difasilitasi oleh pegawai LPKA. LPKA juga memberikan pendampingan psikologi dan konseling kepada para anak binaan yang bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa dari Prodi Psikologi serta Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Program ini dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun. Untuk mendukung pengembangan keterampilan, LPKA mengundang pihak barbershop dan sablon bagi anak binaan yang berminat di bidang tersebut. Selain itu, LPKA bekerja sama

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

dengan Dinas Pertanian untuk mengajarkan keterampilan menanam tanaman hidroponik, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar untuk mengajarkan budidaya ikan air tawar. Anak binaan juga diberikan pelatihan dalam keterampilan lainnya seperti membuat buket bunga, gantungan kunci, vas bunga, mebel, dan kerajinan tangan lainnya. LPKA bahkan mengundang florist untuk pelatihan lanjutan dalam bidang ini. Pembinaan fisik mencakup olahraga, senam jantung sehat, senam kebugaran, dan pramuka, yang juga melibatkan pihak luar. Pembinaan sosial lebih dominan melibatkan pihak luar untuk membina langsung anak binaan, dengan semua kegiatan yang dapat diakses melalui media sosial LPKA. Dalam hal pembinaan keagamaan, LPKA bekerja sama dengan Kemenag yang mengirimkan penyuluh atau ustadz/ustadzah untuk membina anak binaan setiap minggu. Selain itu, LPKA juga melaksanakan shalat Jumat berjamaah dengan khatib dan imam dari pihak Kemenag. Untuk kegiatan mengaji, petugas LPKA yang berkompeten membantu mengajarkan anak binaan. Senam juga dilakukan dengan instruktur yang diundang dari Universitas Syiah Kuala setiap hari Sabtu, dengan instruktur yang berbeda setiap minggunya.⁵⁴

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Misbahuddin bahwa Lembaga Pembinaan Kasus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam masa rehabilitas anak berkasus penyalahguna Narkotika melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian pelayanan, bimbingan, pengawasan dan pelaksanaan yang menyangkut pembinaan kepribadian, keagamaan, fisik, sosial dan keterampilan.⁵⁵

Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

⁵⁵ Misbahuddin, “*Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021).

menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.⁵⁶

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Sementara Lembaga Penempatan Anak Sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Kondisi saat ini, di Indonesia tidak semua kota tidak memiliki LPKA/LPAS sehingga masih banyak anak yang digabung dengan orang dewasa saat menjalani proses peradilan pidana ataupun anak yang sudah menjalani masa pidana. Hal tersebut dapat membuat pemenuhan hak terhadap narapidana anak tidak diberikan secara optimal.⁵⁷

Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih bervariasi antar daerah. Hal ini karena masih disesuaikan dengan keadaan setempat dan kemampuan LPKA. Selain sarana dan prasarana

⁵⁶ Wardiansyah and Nurjannah, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pengembangan Karier Anak."

⁵⁷ Ramayani Putri Efendi et al., "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, o. 2 (2021), hal. 227–237, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.

pendukung, sarana peningkatan kapasitas dan kualitas sangat penting untuk memastikan program pembinaan bagi anak dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam upaya mendukung lembaga pemasyarakatan anak didik sesuai dengan tujuan setiap tahapan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan anak sangat menentukan. Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.

Saat ini di Indonesia terdapat 33 LPKA yang tersebar luas dengan tujuan melaksanakan pembinaan khusus yang ditawarkan kepada anak pelanggar hukum. Anak-anak akan dididik dan dibina di lembaga ini untuk mengembangkan jati dirinya, mampu menghadapi masa depan yang cerah, mandiri, dan bertanggung jawab. Melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, memberikan bimbingan, melaksanakan hubungan sosial kerohanian, menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, mengelola hasil kerja, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga adalah beberapa tugas yang diemban oleh LPKA.

Menurut undang-undang, LPKA wajib merencanakan pendidikan anak, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan kegiatan lainnya. Hal ini karena

anak yang dinyatakan bersalah berhak memperoleh pembinaan, pengasuhan, pengawasan, pertolongan, pendidikan, dan pembinaan, antara lain hak-hak yang diatur dalam undang-undang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan memiliki peran khusus dan dituntut untuk menjunjung tinggi berbagai paradigma pembinaan yang digunakan. Yang perlu diperhatikan di LPKA adalah bahwa anak binaan masyarakat tetap diperhitungkan sebagai anak Indonesia yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab terhadap masa depannya. Oleh karena itu, siswa masyarakat perlu memiliki sebanyak mungkin kesempatan untuk berkembang secara alami spiritual, fisik, sosial, dan lain-lain. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pembinaan, institusi, perangkat hukum yang tepat, dan partisipasi narapidana diperlukan agar proses pembinaan berhasil dengan baik dan lancar.⁵⁸

Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kepada anak binaan untuk memberikan keterampilan yang dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan bertani, menjahit, serta membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang berbasis budi pekerti, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada anak binaan terhadap norma-norma sosial serta pemahaman terhadap diri sendiri agar mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan adalah mempersiapkan dan

⁵⁸ Eka Fitriani, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.”

memberikan keterampilan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaan, mereka memiliki keterampilan untuk menunjang masa depan.⁵⁹

B. Analisis Hambatan yang Dihadapi LPKA Kelas II Banda Aceh Terhadap Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Terkait hambatan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pembinaan yaitu Bapak Sulaiman, S.H. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKA tidak ada dan hingga saat ini dapat berjalan lancar dengan fasilitas yang memadai, terutama dalam hal sarana olahraga. LPKA telah menyediakan fasilitas seperti lapangan badminton, voli, dan tenis, sehingga anak-anak binaan dapat menggunakan sarana tersebut dalam berbagai kegiatan fisik dan olahraga. Fasilitas ini mendukung kegiatan olahraga yang terjadwal dan rutin, serta mendukung pengembangan keterampilan atletik dan kerja sama tim di kalangan anak-anak binaan. Namun, satu kekurangan yang mencolok adalah tidak adanya lapangan futsal. Mengingat bahwa lapangan futsal memerlukan ruang yang luas dan fasilitas yang spesifik, keterbatasan ruang di dalam LPKA menjadi penghalang dalam penyediaan fasilitas tersebut. Meskipun demikian, LPKA terus berusaha memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada dengan mengadakan kegiatan olahraga yang melibatkan partisipasi aktif dari anak-anak binaan. Seperti contoh yaitu dua bulan lalu, LPKA mengorganisir pertandingan persahabatan voli melawan Sekolah Darul Imarah, di mana anak-anak binaan berhasil meraih juara dalam pertandingan voli tersebut. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan keterampilan olahraga tetapi juga membangun kepercayaan diri dan semangat kompetitif. Tahun lalu, LPKA juga menyelenggarakan perkemahan sabtu-minggu

⁵⁹ Tarisa, Khairulyadi, and Zulfan, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh."

(Persami) dengan mengundang Sekolah Modal Bangsa Aceh, yang semakin memperdalam kegiatan sosial dan pembelajaran anak-anak binaan.⁶⁰

Menurut Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan, fungsi LPKA hampir serupa dengan sebuah sekolah formal di mana kepala seksi pembinaan berperan seperti kepala sekolah. Program pembelajaran di LPKA meliputi pendidikan formal serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan pribadi dan akademis anak-anak binaan. Para peserta mengikuti kurikulum yang terstruktur, menerima ijazah, dan mengikuti kegiatan akademis yang setara dengan sistem pendidikan umum. Keberhasilan anak-anak binaan di LPKA terlihat dari pencapaian signifikan mereka, seperti salah satu anak yang berhasil diterima di Universitas Syiah Kuala (USK) setelah menyelesaikan program pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menghadapi tantangan di luar LPKA. Program pembinaan yang komprehensif ini mencakup berbagai aspek pendidikan dan keterampilan, yang mendukung anak-anak binaan dalam mencapai potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih cerah.⁶¹

Selain itu, Menurut Ibu Refa Julaina, selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana, tidak ada hambatan yang begitu sulit dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA. Hambatan yang ada biasanya hanya bergantung pada kemauan anak binaan dalam melaksanakan program pembinaan yang diberikan oleh pihak LPKA. Jika sang anak tidak memiliki kemauan atau bermalas-malasan saat hendak melakukan serangkaian pembinaan, maka pegawai LPKA berusaha

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024

untuk mendorong anak tersebut agar memiliki semangat dan mau untuk melakukan pembinaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.⁶²

Meski demikian, Bapak Sulaiman, S.H menyebutkan bahwa LPKA menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan ruang atau tempat. Tempat yang terbatas di LPKA memengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan ruang kelas yang cukup untuk program pembelajaran paket A, B, dan C. Ruang kelas yang ada saat ini tidak memadai untuk menampung jumlah anak-anak binaan, sehingga pada bulan Agustus, ujian paket akan dilakukan di salah satu SMK terdekat sebagai solusi sementara untuk mengatasi masalah kekurangan ruang. Selain itu, LPKA saat ini hanya menerima anak binaan laki-laki karena keterbatasan fasilitas dan ruang. Anak-anak perempuan belum dapat diterima di LPKA, dan sementara itu, mereka dibina di rumah dan juga ada yang dititipkan di Lembaga Pembinaan Perempuan (LPP). Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh prinsip syariat Islam yang diterapkan di LPKA, yang menentukan bagaimana program pembinaan dilaksanakan dan bagaimana fasilitas disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak binaan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, LPKA tetap berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan program yang efektif untuk membantu anak-anak binaan dalam proses rehabilitasi dan pengembangan pribadi mereka.⁶³

C. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembinaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum Islam, narkotika atau narkoba dipandang sama dengan khamar. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan,

⁶² Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

⁶³ Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

melemahkan dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan mukhaddirat dan termasuk benda-benda yang diharamkan syara“ tanpa diperselisihkan lagi antara ulama. Oleh karena itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”*. (H.R. Imam Muslim).⁶⁴

Pelaksanaan pembinaan bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba di LPKA Kelas II Banda Aceh berdasarkan perspektif hukum Islam dapat ditinjau dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip rehabilitasi dan pembinaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Adapun landasan hukum rehabilitasi dalam hukum Islam adalah *ta'zir* atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum Islam pada bagian *ta'zir* yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. *Ta'dib* (rehabilitasi) secara bahasa adalah upaya dalam menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi penyalahguna narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itusama halnya dengan pecandu narkoba, dimana rehabilitasi merupakan hakbagi mereka bukan sebagai kewajiban

Rehabilitasi pada hukum Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

⁶⁴ Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Hadis No. 57. 1993

Menjalankan fungsi tanggung jawab manusia sebagai hamba kepada Allah dan manusia kepada sesama manusia. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahguna narkotika bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses penyebaran penyalahguna narkotika menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk direalisasikan kepada para penyalahgunaan narkotika.⁶⁵

Dalam pelaksanaan pembinaan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh, program pembinaan yang melibatkan kegiatan pendidikan formal seperti paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan, sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum Islam. Pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk pemulihan yang penting untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak-anak binaan. Hukum Islam mendorong pendidikan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki karakter dan mempersiapkan individu agar menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁶⁶ Kegiatan belajar yang terstruktur dan melibatkan berbagai *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan, Kampus UIN Ar-Raniry, dan Kemenag Provinsi menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan spiritual anak-anak binaan, yang merupakan aspek penting dalam proses rehabilitasi menurut perspektif Islam.

Selain itu, pembinaan yang mencakup aspek spiritual seperti pelatihan salat dan mengaji juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang

⁶⁵ Syaflin Halim, "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam," *Menara Ilmu* XIII, No. 4 (2019), hal. 140–147.

⁶⁶ Halmarela Siregar, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, 5, No. 2 (2018), hal. 81, <https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.93>.

mengutamakan pengembangan spiritual sebagai bagian dari rehabilitasi. Hukum Islam mengajarkan bahwa pembinaan spiritual dapat memperbaiki moral dan sikap seseorang. Dengan mengajarkan salat dan mengaji, LPKA membantu anak-anak binaan dalam memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan mereka. Program pelatihan pidato yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berbicara di depan umum juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri, yang mendukung pengembangan pribadi yang positif.

Meskipun program pembinaan di LPKA menunjukkan keberhasilan yang sangat baik, terdapat pula hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas dan ruang. Dalam hukum Islam, pembinaan dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu.⁶⁷ Keterbatasan ruang di LPKA mengharuskan mereka untuk mencari solusi alternatif, seperti mengadakan ujian paket di SMK terdekat dan membina anak-anak perempuan di LPP. Prinsip syariat Islam yang diterapkan di LPKA juga mempengaruhi kebijakan ini, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama serta memastikan bahwa semua anak binaan, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan perhatian dan dukungan yang sesuai.

Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam mencerminkan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip moral dan spiritual. Program ini tidak hanya fokus pada pemulihan dari segi fisik dan mental, tetapi juga mengintegrasikan aspek spiritual untuk mendukung proses rehabilitasi yang efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, LPKA tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek program

⁶⁷ Halim, "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam."

pembinaannya, dengan tujuan akhir untuk mempersiapkan anak-anak binaan untuk masa depan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam.



ALINEA EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika mencakup pendidikan formal melalui program paket A, B, dan C, pelatihan keterampilan seperti menjahit dan bertani, serta pembinaan kepribadian, keagamaan, fisik, sosial dan keterampilan untuk membentuk moral dan karakter anak binaan. Selain itu, LPKA bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas, untuk mendukung pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mental anak. Program ini dirancang untuk membimbing anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan mandiri.
2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan anak pelaku penyalahgunaan narkotika meliputi keterbatasan ruang, seperti kurangnya sarana dan prasarana seperti lapangan futsal dan ruang kelas untuk program pendidikan paket A, B, dan C, karena keterbatasan lahan sehingga ujian harus dilakukan di sekolah lain. Selain itu, LPKA hanya dapat menerima anak binaan laki-laki karena keterbatasan fasilitas untuk anak perempuan. Hambatan lainnya adalah kurangnya motivasi pada beberapa anak binaan untuk mengikuti program pembinaan, meskipun staf berupaya mendorong partisipasi aktif. Meskipun demikian, program pembinaan secara umum berjalan lancar dengan fasilitas

yang memadai, seperti sarana olahraga, dan terus dioptimalkan untuk mendukung rehabilitasi dan pengembangan anak-anak binaan.

3. Dalam perspektif hukum Islam, pembinaan anak pelaku penyalahgunaan narkoba menekankan rehabilitasi dengan konsep *ta'dib* untuk pemulihan moral, spiritual, dan sosial. Program di LPKA Kelas II Banda Aceh, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual, sejalan dengan prinsip Islam yang bertujuan memperbaiki karakter dan tanggung jawab sosial anak binaan. Meskipun ada keterbatasan fasilitas, pendekatan ini tetap mendukung masa depan yang lebih baik sesuai ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut.

1. Bagi LPKA Kelas II Banda Aceh

LPKA Kelas II Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan fasilitas, seperti ruang kelas untuk pendidikan formal dan lapangan olahraga, agar mendukung proses pembinaan secara optimal. Selain itu, pengadaan fasilitas untuk anak binaan perempuan perlu menjadi perhatian agar pembinaan dapat mencakup semua anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Upaya intensif untuk meningkatkan motivasi anak binaan melalui pendekatan personal dan program yang menarik juga diperlukan agar partisipasi aktif anak dalam pembinaan dapat lebih maksimal. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan dan komunitas, perlu terus diperluas untuk meningkatkan kualitas program pembinaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan melakukan penelitian komparatif di berbagai LPKA di Indonesia untuk mengevaluasi keefektifan program pembinaan anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum Islam. Penelitian juga dapat menyoroti aspek keberlanjutan program pembinaan setelah anak keluar dari LPKA, seperti keberhasilan mereka dalam berintegrasi ke masyarakat. Pendekatan *mixed-methods* atau studi longitudinal dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Liza, Masganti Sitorus, dan Nurussakinah Daulay. “Metode Pembinaan Agama Islam Bagi Mantan Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid Medan.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, No. 1 (2024): 549-556.
- Arif Gosita, , *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987). hal 161
- Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Ilmu Hukum*. Volume 2 No. 3 Tahun 2019, hal. 217-218
- Imam Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : Harapan Prima, 2003), hal. 2
- Jamaluddin. “Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkotika Perspektif Hukum Islam”. Vol. 27 No. 1 Januari 2016, hal. 159-161
- Misbahuddin, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021).
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Historis* 5, No. 2 (2020): 146–150.
- Amelia Gresya Pasaribu, and Zulkarnain S. “Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Pekanbaru.” *Journal Equitable* 8, No. 3 (2023): 467–491.
- Anggraini, Dian. “Pembinaan Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.” *Journal PPS UNISTI* 2, no. 2 (2020): 60–66.
- Efendi, Ramayani Putri, Padmono Wibowo, Politeknik Ilmu, and

Pemasyarakatan Abstrak. "Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 2 (2021): 227–237. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.

Eka Fitriani, Rahma. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Hukum Pelita* 4, no. 2 (2023): 79–92.

Fahmi, Iqsandri, R., dan Rizana, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3 No. 1 (2021): 34-44.

Giyandri, T F. "Penerapan Bimbingan Sosial Pada Anak Pelaku Pidana Narkotika Di LPKA Tangerang." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 9, No. 1 (2020): 108.

Halim, Syaflin. "Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam." *Menara Ilmu XIII*, no. 4 (2019): 140–147.

Herman. "Pengembangan Model Pembinaan Disiplin Yang Efektif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 2, No. 2 (2018): 81–99.

Idham, Idham, and Lenny Nadriana. "Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung)." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 108–116.

Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Hadis No. 57, 1993.

Jamal, Irwansyah Muhammad. "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)." *Samarah* 4, No. 1 (2020): 282–312.

Latif, A. "Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia: Modernisme Dan Reformisme Nahdatul Ulama (NU)." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, No. 2 (2020): 1047–1054.

Maisun, Syafira Salsabillah Inas. "Efektivitas Pembinaan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta." *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 9, no. 1

(2020): 93–101.

Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar,. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2019): 580–590.

Pradana, Dimas Adhie, Dinda Amelia, and Fira Shavera. “Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat,Tanggerang Selatan.” *Jurnal. UMJ*, no. 1 (2019): 1–9.

Prodi, Mahasiswi, and Pendidikan Agama. “Pembinaan Keagamaan Terhadap Remaja Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Banda Aceh” (2019).

Rizki Hamonangan Simanjuntak. “Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 58–64.

Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi. “Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, no. 2 (2022): 70–79.

Saputro, Heri Joko. “Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2009): 25–41. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/5715/2525>.

Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.” *Jurnal Ekonomi* 21, No. 3 (2019), hal. 311.

Siregar, Halmarela. “Program Studi Pendidikan Agama Islam.” *Metodelogi Peniltian* 5, No. 2 (2018), hal. 81.


Tarbiyah, Fakultas, Dan Keguruan, Uin " Smh, " Serang, and Abd Aziz Hasibuan. “Narkoba Dan Penanggulangannya.” *Narkoba dan Penanggulangannya* 11, No. 1 (2017), hal. 31–41. <http://www.komisikepolisianindonesia.com>.

Tarisa, Intan, Khairulyadi, and Zulfan. “Pembinaan Narapidana Anak Di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.” *Jurnal Ilmu Mahasiswa* 8, No. November (2023).

Wardiansyah, Jumi Adela, and N Nurjannah. “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Pengembangan Karier Anak the Role of Child Special Development Institutions (Lpka) in the Career Development of the Childhood.” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 5, No. 1 (2022), hal. 29–38.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023), hal. 2896–2910.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Data Diri Informan

Nama :
Usia :
Jabatan :
Alamat :

B. Pertanyaan

1. Bagaimanakah bentuk pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh terhadap pembinaan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembinaan bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sulaiman, S.H selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Refa Julaina selaku Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

Lampiran 3. Surat Keterangan Setelah Melaksanakan Penelitian

